



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 686 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan lelang terbatas barang milik daerah, perlu dibentuk panitia pelelangan terbatas barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

a. Melakukan penelitian secara fisik terhadap barang yang akan dilelangkan;

b. Melakukan penelitian secara administrasi terhadap bukti kepemilikan barang tersebut;

c. Melakukan survei harga pasar terhadap barang yang akan dilelangkan;

- d. Melakukan pelelangan terbatas terhadap barang; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaannya tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :

- a. Pelindung : Rp 1.250.000,00
- b. Ketua : Rp 1.100.000,00
- b. Sekretaris : Rp 1.000.000,00
- c. Anggota : Rp 1.000.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

KELIMA : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/181 /KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 686 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN TERBATAS BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		a. MOH. BADRUL MUNIR, SE	Auditor Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. SEKTIYOSO, S.Sos	Kasi. Pemeliharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. TONY SETYO NUGROHO, ST	Kasi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. ANING WULANDARI, S.Sos, MPA	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag. Perundang- undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan
		f. SUYONO	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. SUMARNO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		h. DIANA MALIKATU S, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		i. TRI WAHYUNINGTYAS, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		j. ZAENAL ARIFIN	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		k. PARNI	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		l. KUSYANI	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		m. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO